



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Permohonan perekaman KTP Elektronik

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F-1.21 (Formulir Permohonan Kartu Tanda Penduduk WNI)
2. Fotocopy KK = 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas dari pemohon lalu melakukan perekaman biometrik KTP Elektronik
3. Pemohon dipersilakan pulang untuk menunggu proses cetak KTP Elektronik oleh Disdukcapil, setelah jadi akan diserahkan oleh Petugas

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : \pm 20 (dua puluh) menit di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perekaman Biometrik KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

- Petugas kantor Kecamatan Suruh Jln. P. Jend. Soedirman No. 01
- Telp. (0355) 796438
- Kotak saran
- Email : suruhtrenggalek@gmail.com
- Instagram : [kecamatan_suruh](#)